

## **BAB II**

### **TUJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Adanya penelitian terdahulu bermanfaat bagi penulis, sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang saya jadikan rujukan adalah :

##### **1. Anggun Hasan (2016)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dana alokasi umum, pajak daerah, retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Manado. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

**Persamaan:** Meneliti variabel yang sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

**Perbedaan:** Pada penelitian terdahulu meneliti dana alokasi umum sebagai variabel independen, penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota Manado, sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel baru yaitu dana alokasi khusus dan penelitian ini dilakukan di provinsi Jawa Timur.

##### **2. Ramlan (2016)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal di pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik

dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

**Persamaan:** Menggunakan variabel yang sama pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus.

**Perbedaan:** Pada penelitian terdahulu menggunakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **3. Virginia Gabriela Runtu (2016 )**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal kota Manado. Sampel pada penelitian tersebut di lakukan di kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa baik pajak maupun retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

**Persamaan :** Menggunakan variabel yang sama yaitu pajak darah dan retribusi daerah sebagai variabel independen.

**Perbedaan :** Pada penelitian terdahulu tempat penelitiannya di kota Manado. Sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel baru yaitu dana alokasi khusus dan tempat penelitiannya di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

#### **4. Sri Putri Handayani HS (2015)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil (DBH) terhadap alokasi belanja modal. Sampel pada penelitian tersebut dilakukan di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

**Persamaan:** Menggunakan variabel yang sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

**Perbedaan:** Objek yang diambil dalam penelitian sebelumnya adalah di kabupaten/kota di Aceh sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kabupaten/kota Jawa Timur. Peneliti terdahulu menggunakan variabel dana bagi hasil sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan dana alokasi khusus sebagai variabel independen.

#### **5. Siska Puspita Dewi (2015)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada provinsi Jawa Tengah. Sampel pada penelitian tersebut dilakukan di kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah dan

dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Persamaan :** Meneliti variabel yang sama yaitu dana alokasi khusus.

**Perbedaan :** Penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu peneliti terdahulu menggunakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen.

#### **6. Maria Valencia Wahyudi (2015)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal. Sampel pada penelitian tersebut dilakukan di 6 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan variabel pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

**Persamaan:** Meneliti variabel yang sama yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus.

**Perbedaan:** Pada penelitian terdahulu meneliti dana alokasi umum sebagai variabel independen.

### **7. Dian Novita Sari (2015)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada provinsi Jawa Tengah. Sampel pada penelitian tersebut dilakukan di kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Persamaan :** Meneliti variabel yang sama yaitu dana alokasi khusus.

**Perbedaan :** Penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten/kota di Jawa Tengah sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu peneliti meneliti dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen.

### **8. Ni Luh Dina Selvia Martini (2014)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal. Sampel pada penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Buleleng tahun 2006 - 2012. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan pencatatan dokumen, serta dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

**Persamaan :** Meneliti variabel yang sama yaitu dana alokasi khusus.

**Perbedaan :** Penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu peneliti juga menghilangkan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum menjadi pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 2.1

Matrik Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Independen					
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dak	Dau	Pad	Dbh
1	Anggun hasan (2016)	TS	TS	-	S	-	-
2	Ramlan (2016)	S	S	S	-	S	-
3	Virginia (2016)	S	S	-	-	-	-
4	Sri putri (2015)	TS	TS	-	-	-	S
5	Siska puspita (2015)	-	-	TS	S	S	-
6	Maria valencia (2015)	TS	S	TS	TS	-	-
7	Dian novita (2015)	-	-	S	TS	S	-
8	Ni Luh Dina (2014)	-	-	S	S	S	-

Keterangan :

DAK : Dana alikasi khusus

DAU : Dana alokasi umum

PAD : Pendapatan aslli daerah

DBH : Dana bagi hasil

TS : Tidak signifikan

S : Signifikan

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan merupakan kajian mengenai pembagian risiko yang mencakup masalah keagenan bilamana terjadi ketika kerja sama antara beberapa pihak memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus, teori keagenan diarahkan pada hubungan keagenan yang terjadi di berbagai bidang usaha, di mana salah satu pihak (prinsipal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen), untuk melakukan pekerjaan itu (Eisenhardt, 1989). Hubungan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Teori keagenan menggunakan penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu: a) masalah keagenan yang muncul ketika keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan, dan sulit bagi prinsipal memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya. b) masalah pembagian risiko (risk sharing) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap suatu risiko.

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD, berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah. Hal ini terjadi

akibat adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut pemerintah di samping ingin memuaskan prinsipal juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya.

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara principal dan agent. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah principal dan pemerintah adalah agent. Agent diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan principal. Principal memiliki wewenang pengaturan kepada agent, dan memberikan sumberdaya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bila keputusan agen merugikan bagi principal maka akan timbul masalah keagenan. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (*assymetric information*) maka principal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agent adalah benar. Menurut Lane (2003) menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik terbagi ke dalam beberapa hal yaitu: hubungan keagenan dalam penyusunan



anggaran daerah, hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif kemudian antara legislatif dengan publik.

Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah terjadi pada saat penyusunan APBD. Dalam sudut pandang teori keagenan, hal ini merupakan sebuah bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik yang merupakan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah (Halim dan Abdullah 2012).

Menurut Halim dan Abdullah (2012) bahwa dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal* dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja Pemda.

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal dalam hal memberikan pelayanan kepada publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik (rakyat) bertindak

sebagai prinsipal. Legislatif merupakan perwakilan dari rakyat yang dipercaya untuk dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Jadi walaupun di satu sisi legislatif menjadi prinsipal, tapi dalam hubungannya dengan publik, legislatif bertindak sebagai agen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, kemudian melakukan pendelegasian tugas kepada eksekutif untuk melakukan penganggaran (Halim dan Adullah, 2010).

### **2.2.2 Pajak Daerah**

Menurut **Diana Sari** (2013;34) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definsi pajak juga dikemukakan oleh Judisseno (1997) sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.

Mardiasmo (2011:1), mendefinisikan pajak daerah sebagai “pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut”. Dalam keuangan pemerintah, pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan

digunakan untuk mendanai belanja pemerintah termasuk didalamnya belanja modal. Sesuai dengan karakternya, belanja modal dalam keuangan pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya (Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2015).

### **2.2.3 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penganggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi i: (1) Retribusi jasa umum; (2) Retribusi jasa usaha; (3) Retribusi perizinan tertentu. Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu: (1) Retribusi dipungut oleh negara, (2) Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis, (3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, (4) Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak

ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

#### **2.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 28 Tahun 2009). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan

publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Penetapan jumlah dana alokasi khusus (DAK) dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah dana alokasi khusus (DAK) dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **2.2.5 Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.


Berdasarkan beberapa pengertian belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam mengelola belanja modal ini pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 28 Tahun 2014 yang di revisi menjadi no 14 tahun 2015, belanja modal dibagi menjadi:(1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. (2) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama:

- (1) Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

H2: Retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

H3: Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

#### 2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara dua belah pihak yang terlibat dalam suatu kontrak yang terdiri atas agen ( Pemerintah ) sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk suatu tugas, sedangkan *principal* (masyarakat yang di wakili oleh DPRD) sebagai pihak yang memberikan

wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber dayanya atau pajaknya kepada agen.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula PAD, dengan meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah maka dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2016) dan Virginia (2016) pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pajak daerah dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

#### **2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal.**

Teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara dua belah pihak yang terlibat dalam suatu kontrak yang terdiri atas agen (Pemerintah) sebagai



pihak yang diberikan tanggung jawab untuk suatu tugas, sedangkan *principal* (masyarakat yang di wakili oleh DPRD) sebagai pihak yang memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber dayanya yang berupa retribusi daerah kepada agen. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat maka dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian Harianto (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintahan daerah untuk lenih meningkatkan mutu pelayanan kepada publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2016), Virginia (2016) dan Maria valencia(2015) retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara retribusi daerah dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

### **2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal.**

Teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara dua belah pihak yang terlibat dalam suatu kontrak yang terdiri atas agen (PEMDA) sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk suatu tugas, sedangkan *principal* (DPRD) sebagai pihak yang memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber dayanya kepada agen.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita (2015), Ni Luh Dina (2014) dan Ramlan (2016) dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara dana alokasi khusus dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.